



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU

Alamat : Jalan Balai Kota Selatan Nomor 06 Palu - Sulawesi Tengah
Telp. (0451) 457270 Fax 0451 - 457271

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU

NOMOR : 36/ORT.02-Kpt/7271/KPU-Kot/XI/2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU
NOMOR 11/Kpts/KPUKota-024.433212/2017 TENTANG PENGANGKATAN
SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTIM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu Nomor 11/kpts/KPUKota-024.433212/2017 tentang Pengangkatan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistim Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun ...

- Tahun 2011 Nomor 101 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008 serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 443/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA PALU NOMOR
11/Kpts/KPUKota-024.433212/2017 TENTANG
PENGANGKATAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN
SISTIM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU.
- KESATU : Menetapkan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan
Komisi Pemilihan Kota Palu Tahun Anggaran 2017
sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud Diktum KESATU
mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran
II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu

Pada tanggal 16 November 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU

ttd

MARWAN P. ANGKU

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU

Kepala Sub Bagian Hukum



Faisal

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
 PALU
 NOMOR : 36/ORT.02-Kpt/7271/KPU-Kot/XI/2017
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KOTA PALU NOMOR
 11/Kpts/KPUKota-024.433212/2017 TENTANG
 PENGANGKATAN SATUAN TUGAS
 PENYELENGGARAAN SISTIM PENGENDALIAN
 INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KOTA PALU.

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN
 SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU

No	Nama	Jabatan	Jabatan dalam Tim
1.	Marwan P. Angku	Ketua KPU Kota Palu	Pengarah
2.	Chairil, SE	Anggota KPU Kota Palu	Pengarah
3.	Agussalim Wahid, SE	Anggota KPU Kota Palu	Pengarah
4.	Halima, S.Ag	Anggota KPU Kota Palu	Pengarah
5.	Muhiddin, S.Sos	Sekretaris KPU Kota Palu	Penanggung Jawab
6.	Faisal, SH	Kepala Subbagian Hukum	Ketua
7.	Moh. Fitra Akbar, SH	Kepala Subbagian Program dan Data	Anggota
8.	Merlina Bonde, SE	Kepala Subbagian Keuangan Umum dan Logistik	Anggota
9.	Muhammad Bardin Loulembah, SE	Kepala Subbagian Teknis dan Hupmas	Anggota
10.	Nurul Huda, SE	Pelaksana Subbagian Hukum	Anggota
11.	Andi Syahrudin Alam, S.Kom	Pelaksana Subbagian Teknis dan Hupmas	Anggota
12.	Sri Handayani, S.Sos	Pelaksana Subbagian Keuangan Umum dan Logistik	Anggota
13.	Zulkifli	Pelaksana Subbagian Program dan Data	Anggota
14.	Azlinah	Pelaksana Subbagian Keuangan Umum dan Logistik	Anggota
15.	Syahrul	Pelaksana Subbagian Hukum	Anggota

16.	Susilawati Lapalanti	Pelaksana Subbagian Keuangan Umum dan Logistik	Anggota
17.	Tamara Alfa Purnama	Pelaksana Subbagian Keuangan Umum dan Logistik	Anggota
18.	Moh. Acil	Pelaksana Subbagian Keuangan Umum dan Logistik	Anggota

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU,
ttid

MARWAN P. ANGKU

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PALU

Kepala Sub Bagian Hukum



LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA PALU
 NOMOR : 36/ORT.02-Kpt/7271/KPU-Kot/XI/2017
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KOTA PALU NOMOR
 11/Kpts/KPUKota-024.433212/2017 TENTANG
 PENGANGKATAN SATUAN TUGAS
 PENYELENGGARAAN SISTIM PENGENDALIAN
 INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KOTA PALU.

URAIAN TUGAS SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN
 SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU

No	Jabatan	Tugas
1.	Pengarah	1. Memberikan arah kebijakan kepada Satgas tentang pelaksanaan dan penerapan SPIP di Lingkungan KPU Kota Palu; 2. Mengintegrasikan kegiatan secara terus menerus untuk memberikan keyakinan yang memadai untuk tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset negara dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan.
2.	Penanggung Jawab	1. Menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan SPIP di lingkungan KPU Kota Palu; 2. Memantau sistem pengendalian intern di lingkungan KPU Kota Palu.
3.	Ketua	1. Menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan SPIP di lingkungan KPU Kota Palu; 2. Menyelenggarakan rapat rutin untuk membahas tentang pelaksanaan dan penerapan SPIP di lingkungan KPU Kota Palu;

No	Jabatan	Tugas
		3. Menyusun dan menerapkan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia di lingkungan KPU Kota Palu.
4.	Anggota	<ol style="list-style-type: none">1. Menyelenggarakan administrasi semua kegiatan Satuan Tugas baik yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan maupun tata kearsipan yang diperlukan;2. Membantu dan mendampingi dalam segenap kegiatan penyelenggaraan SPIP;3. Mempersiapkan bahan rapat dan bahan-bahan lainnya yg diperlukan;4. Membuat laporan kegiatan satuan tugas secara berkala kepada Penanggung Jawab.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU,
ttd

MARWAN P. ANGKU

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU

Kepala Sub Bagian Hukum

